



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001422

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0393 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Jenis Kegiatan
KB SARI INDAH
KB (KELOMPOK BERMAIN)

Alamat
Dsn. Sumuran Rt. 001 Rw. 012

Kel/Desa
Kiompangan

Kec.

Ajung

Jember

Kab.

69825089

Kepala/ Pimpinan Lembaga

INDARIYAH

Nama Penyelenggara

YAYASAN AL IMAM

Ketua Penyelenggara

SYAMSUL ARIFIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 17 November 2023 sampai dengan 17 November 2025

Jember, 17 November 2023

An BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM
JEMBER Pemda Tingkat
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember